

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara linguistik, kata perlindungan pada bahasa Inggris ialah protection. Bersumber KBBI, “perlindungan” bisa bermakna menjadi istilah yang mengacu pada proses atau tindakan perlindungan. Hukum memiliki banyak sisi dan segi, dengan begitu tidak bisa memberi makna hukum yang secara pasti sesuai pada realita. Meskipun belum ada makna yang lengkap perihal definisi hukum, akan tetapi banyak makna yang menjadi acuan dan batasan oleh para sarjana ketika melaksanakan riset hukum. Walaupun tidak biasa memberi makna yang komprehensif perihal pengertian hukum, Utrecht berusaha menciptakan makna yang dapat menjadi pegangan untuk mereka yang berminat belajar perihal hukum. Berdasarkan Utrecht, hukum terdiri dari sekumpulan aturan (larangan dan aturan) yang mengatur pranata sosial masyarakat dan maka sebab itu perlu dihormati seluruh rakyat.¹⁵

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum ialah perlindungan yang diberikan untuk subjek hukum berbentuk instrumen-instrumen hukum, baik tertulis ataupun yang tidak tertulis. Artinya perlindungan hukum ialah deskripsi perihal peran hukum, terutama bahwasanya hukum bisa menciptakan keadilan,

¹⁵ Satjipto Raharjo.2014. Ilmu Hukum. Edisi Revisi Cetakan ke 8 (Bandung: Citra Aditya Bakti) hal 38

ketertiban, keamanan, kepastian, serta perdamaian.¹⁶ Berikut merupakan pendapat dari sejumlah pakar perihal perlindungan hukum diantaranya:

Definisi perlindungan hukum berdasarkan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya dengan judul “Ilmu Hukum” yaitu serangkaian tindakan untuk memberikan jaminan dan pengayoman kepada individu agar tetap bisa menikmati hak-haknya dan meminimalisir perilaku buruk orang lain yang merugikan individu lainnya dalam menikmati hak.¹⁷ Selain itu, C.S.T. Kansil juga menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan usaha aparat penegak hukum untuk memberi kenyamanan maupun keamanan bagi individu dari ancaman fisik maupun non-fisik.¹⁸ Selain Satjipto Raharjo dan C.S.T. Kansil ada pendapat serupa yang dikemukakan oleh Muchsin yaitu serangkaian aktivitas untuk memberikan perlindungan terhadap subjek hukum dengan menetapkan UU, dimana UU ini harus ditaati dan apabila dilanggar akan memperoleh sanksi.¹⁹ Dari Definisi yang diberikan oleh ketiga ahli bisa ditarik kesimpulan oleh penulis bahwa perlindungan hukum itu memiliki beberapa unsur yang berkaitan dengan upaya untuk melindungi subyek hukum menggunakan produk dari aparat penegak hukum dengan cara memberikan rasa aman, melindungi, memberikan pertolongan, mewujudkan ketertiban ketentrangan, dan melindungi hak asasi manusia. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon dan Setiono yang pendapatnya

¹⁶ Zennia Almaida. 2021. Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. Private Law Volume 9 Nomor 1.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Op.cit.*

¹⁸ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan. (Jakarta Timur: Sinar Grafika)

¹⁹ Muhammad Wildan. 2017. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 12. No. 4

serupa memaknai perlindungan hukum lebih sebagai usaha untuk menghindarkan masyarakat atas perilaku kesewenang-wenangan oleh penguasa yang melanggar aturan hukum²⁰.

Berdasarkan pendapat sejumlah pakar perihal pengertian perlindungan hukum, penulis mengambil kesimpulan definisi perlindungan hukum ialah usaha dalam melindungi rakyat selaku subjek hukum dalam menjalankan aktivitas dan kesehariannya serta melindunginya dari tindakan sewenang-wenang yang melanggar kewenangan, dibawah hukum. Kehidupan bermasyarakat kurang lebih berlangsung secara rapi dan teratur, tidak terlepas dari dukungan ketertiban. Diharapkan dengan adanya perlindungan hukum, akan terwujudnya kehidupan yang tertib, nyaman, aman dan bebas kejahatan. Perlindungan hukum menghadirkan rasa aman dan nyaman kepada rakyat pada keseharian hidup. Oleh karena itu, Perlindungan hukum begitu penting untuk masyarakat guna mewujudkan perilaku manusiawi pada lingkungan dan mendatangkan nilai-nilai keadilan ada rakyat. Perlindungan hukum hakikatnya ialah perlindungan martabat dan kehormatan serta pengakuan atas HAM yang dihormati oleh subjek hukum pada suatu negara, menurut undang-undang.²¹

Asas perlindungan hukum di negara kita Indonesia didasarkan pada Pancasila selaku ideologi dan falsafah nasional. Konsep perlindungan hukum di

²⁰ Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif dan Represif. *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol.3 No.2. hal 209

²¹ Muhammad Raffly Falah Herliansyah dkk. 2024. Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Hukuman Kebiru Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*. Vol.1 No.1. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

negara-negara Barat didasarkan atas *Rechstaat and Rule of The Law*. Dengan menggunakan pemikiran Barat selaku kerangka pemikiran dan landasan kehati-hatian Pancasila, maka asas perlindungan hukum Indonesia ialah asas pengakuan dan perlindungan harkat martabat manusia berdasarkan Pancasila.

Perlindungan hukum ialah seluruh usaha dalam menjamin hak dan bantuan guna menghadirkan keamanan bagi saksi dan korban. Perlindungan hukum pada korban kriminal pada perlindungan masyarakat mempunyai banyak bentuk, antara lain pemberian kompensasi, santunan, pelayanan medis, serta pertolongan hukum.²² Bersumber UU No.40 Tahun 1999 perihal Pers, perlindungan hukum ialah jaminan pemerintah terhadap warga negara untuk melaksanakan fungsi, hak, tugas serta tugasnya berdasarkan aturanc UU yang berlaku.²³

2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum

Berdasarkan R. La Porta pada *Jurnal of Financial Economics*, wujud perlindungan hukum yang negara berikan mempunyai dua sifat, yakni *prohibited* (pencegahan) dan *sanction* (hukuman).²⁴ Wujud perlindungan hukum yang begitu terlihat ialah hadirnya institusi penegak hukum contohnya kejaksaan, pengadilan, polisi, serta institusi lain guna penyelesaian masalah di luar hukum (*non-judicial dispute*). Perlindungan menandakan pencegahan yakni mengeluarkan aturan, dan perlindungan artinya hukuman yakni menegakkan peraturan. Bentuk perlindungan hukum diklasifikasikan kedalam lima jenis:

²² Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. *Op. cit.*

²³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

²⁴ Hilda Hilmiah Dimiyati. 2014. Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 2 Desember 2014. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta

Pertama, perlindungan hukum preemtif adalah tindakan yang dilakukan kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan cara menyelidiki akar permasalahan kejahatan dan menghentikannya sejak dini agar tidak menjadi suatu keadaan ketidakstabilan yang serius atau kegagalan yang terus menerus menjadi ancaman yang nyata.²⁵

Kedua, Perlindungan hukum sifatnya preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran. Biasanya jenis perlindungan preventif terdapat pada Undang-Undang.²⁶

Ketiga, Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang bersifat sudah terjadi biasanya dalam bentuk berupa denda, berupa sanksi, penjara serta hukuman tambahan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.²⁷

Keempat, perlindungan hukum kuratif adalah bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu kejadian yang melanggar atau menyimpang aturan UU.²⁸

Kelima, rehabilitasi adalah upaya pemulihan kejahatan secara menyeluruh, baik bagi pelaku maupun korban kejahatan. Upaya rehabilitasi dapat berupa pemulihan hak, pemulihan reputasi, atau upaya pemulihan lainnya bagi pelaku dan korban kejahatan.²⁹

²⁵ Tedi Sudrajat dan Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika)

²⁶ *Ibid*

²⁷ Syahrul Romadhon dan Tini Rusmini Gorda. *Op.cit*

²⁸ Maharani dkk. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Pembiayaan Berbasis Teknologi (Fintech) Indonesia*. Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 8, No.1, hal 120

²⁹ Halim Farras. 2019. *Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api (suatu penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Militer Aceh*. JIM Bidang Hukum Pidana: Vol.3, No. 1

B. Tinjauan Tentang Pers dan Jurnalistik Dalam Sistem Hukum Indonesia

1. Pengertian Pers

Istilah pers bersumber melalui bahasa latin “pressus” yang berarti menekan, menekan, memampatkan, tegas.³⁰ Dari penjabaran istilah tersebut terlihat jelas bahwa kehadiran pers secara umum menjadi media penghimpit maupun tekanan pada masyarakat. Makna yang lebih jelas terletak pada tugasnya dalam menjadi kontrol sosial.³¹ Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 13, makna dari jurnalisme terbagi kedalam dua pengertian.

Jurnalisme dalam penjabaran luas adalah media cetak yang secara rutin menyampaikan pemberitaan kepada masyarakat baik berupa fakta, opini, saran, dan gambar. Laporan yang dimaksud merupakan hasil proses pengumpulan dokumen hingga pendistribusiannya. Dalam arti sempit, jurnalisme meliputi media cetak seperti surat kabar harian, mingguan, majalah, dan buletin, sedangkan media elektronik meliputi radio, bioskop, dan televisi.³² Pengertian pers menurut UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memperjelas pengertian jurnalisme sebagai lembaga sosial dan sarana komunikasi massa yang melaluinya kegiatan jurnalistik akan dilakukan. Contoh aktivitas jurnalistik diantaranya ialah pencarian, pengumpulan, penguasaan, penyimpanan, pengolahan informasi baik berupa dokumen, audio, visual, audio dan data serta grafik, dan wujud lain lewat

³⁰ Dahlan Surbakti. 2015. *Peran Dan Fungsi Pers Menurut Undang-Undang Pers Tahun 1999 Serta Perkembangannya*. Jurnal Hukum Prioris. Vol. 5, No. 1

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*

media cetak, elektronik, serta sebagainya dan cara pendistribusiannya. Menurut para ahli, pengertian pers dapat dijelaskan seperti:

Menurut Harimurti Kridalaksana.³³ Pengertian pers ialah perusahaan penerbitan dan percetakan yakni perusahaan yang mengumpulkan dan menyiarkan (mendistribusikan) berita. Selanjutnya menurut Oemar Seno Aji, Simorangkir, Taufik, Kustadi Suhandan, serta Mc Luhans mengartikan pers pada artian sempit. Yaitu menyebarkan pemikiran, gagasan, dan pesan secara tertulis. Pemberitaan pada arti luas mencakup seluruh komunikasi massa yang menyampaikan pikiran dan perasaan individu dalam bentuk tulisan dan lisan lewat surat kabar, majalah, tabloid, serta kantor berita. Oleh karena itu, media berita hanya terbatas dalam media cetak dan pers nasional, pada artian luas, istilah tersebut meliputi seluruh media massa, termasuk radio, televisi, bioskop, dan internet.³⁴ Sedangkan Raden Mas Djokomono,³⁵ dan Bagir Manan memberi penjelasan bahwasanya pers ialah jendela pengetahuan, jendela kemajuan, jendela dialog, jendela kearifan maupun jendela pertukaran pikiran secara bebas (free market of ideas).³⁶

Bersumber penuturan sejumlah pakar perihal pengertian perlindungan hukum bisa dikatakan ada sejumlah hal. Artinya, pers tidak lepas dari sejumlah unsur seperti masyarakat, media komunikasi, serta organisasi berita. Menurut penulis jika dilihat dari definisi yang diberikan oleh para ahli yaitu bentuk Usaha penerbitan dan percetakan, Usaha pengumpulan dan penyiaran (menyebarkan)

³³ Iramdhan. 2019. Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 5, No. 3. hal 54

³⁴ *Ibid* hal 55

³⁵ *Ibid* hal 55

³⁶ *Ibid* hal 56

berita yang menyiarkan baik secara tertulis maupun dengan lisan melalui surat kabar, koran, majalah, tabloid dan buletin-buletin kantor berita sebagai media mereka. Pers memenuhi salah satu kebutuhan penting manusia, yaitu informasi. Informasi ini diperlukan agar kita dapat mengetahui kejadian di sekitar kita. Tanpa informasi, kita mungkin akan tertinggal. Informasi ini dapat kita peroleh dari surat kabar, radio, televisi, internet, majalah, dan lain-lain. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar, artikel, video atau bentuk lainnya.

2. Pengertian Jurnalistik

Secara etimologis jurnalistik berasal dari kata jurnal dan istik. Pada bahasa Perancis, "journ" artinya laporan harian atau catatan. Jurnalistik dalam artian sempit mengacu pada aktivitas yang berguna untuk berita sehari-hari.³⁷ Kamus Jurnalistik mengartikannya sebagai aktivitas dalam menyiapkan, mengedit, serta menulis untuk surat kabar, majalah, dan terbitan berkala lainnya. Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik ialah bidang khusus yang bertujuan untuk memberikan secara berkala informasi perihal fenomena dan keseharian hidup (khususnya pada bentuk informasi, interpretasi, serta penelitian) melalui pemakaian media penerbitan. Berdasarkan Harris Sumadiria, jurnalistik artinya ialah aktivitas yang berhubungan pada pencatatan atau pemberitaan berita sehari-hari. Pers bukanlah pers dan bukan masyarakat. Jurnalistik ialah aktivitas yang

³⁷ Muhammad Adhitya Hidayat Putra. 2023. Jurnalistik. (Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama) hal 4

memastikan bahwa surat kabar dan media berfungsi dengan baik dan diakui keberadaannya.³⁸

Menurut Roland E. Wolseley , Adinegoro dan Kustadi Suhandang jurnalisme ialah pencarian, penghimpunan, penulisan, interpretasi, serta publikasi informasi umum, opini pengamat, dan hiburan publik secara sistematis dan bisa diandalkan guna dipublikasikan di surat kabar, majalah, serta stasiun penyiaran untuk mencukupi semua kebutuhan pikiran, teknik pemrosesan dan distribusi atau keterampilan.³⁹ Para ahli mendefinisikan jurnalistik sebagai kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menulis, menafsirkan, memproses serta memberikan bentuk penyelesaian pada kegiatan mereka berupa penyiaran yang disiarkan pada media massa seperti, radio, televisi, surat kabar sedangkan kalau zaman sekarang ,media sosial dari berbagai platform seperti tiktok, youtube, instagram, twitter, facebook, pinterest juga termasuk sebagai sarana penyiaran kegiatan jurnalistik juga.

3. Kedudukan Hukum Pers dan Jurnalistik Dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam menjalankan profesinya, jurnalis merupakan wujud hak kebebasan pers, seperti termuat pada Pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menjelaskan tujuan berdirinya negara ialah mewujudkan kehidupan masyarakat menjadi “bangsa cerdas” merupakan komitmen dasar yang harus dilakukan oleh negara.⁴⁰

prinsip kemerdekaan dan kebebasan pers adalah kebebasan yang bertanggung

³⁸ Haris Sumadiria. 2019. *Hukum dan Etika Media Massa*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media), hal 100

³⁹ Kusnadi Suhandang.2016. *Pengantar Jurnalistik Seputar Organisasi, Produk, dan Kode etik*, (Bandung: Nuansa) hal.23

⁴⁰ Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

jawab, dan sesungguhnya kebebasan pers merupakan salah satu ciri negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945. Oleh karena itu, tentu saja kebebasan pers harus dijamin, dihormati, dan dijalankan berdasarkan tanggung jawab sosial dan semangat Pancasila demi keamanan dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Hal tersebut juga tercantum pada maksud dari artikel ke 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi”. Hak tersebut meliputi kebebasan untuk berpendapat secara bebas dan untuk mencari, menerima serta memberikan informasi dan gagasan lewat media tanpa batasan. Bersumber penjelasan di atas, Pasal 19 menyatakan bahwa segala perbuatan penyensoran, nama korban penyensoran, orang yang diserang, dibunuh, dipenjarakan, pekerja, media cetak, atau media audiovisual disensor, dilarang, atau bertindak secara adil dan sistematis terhadap nama orang yang terancam oleh kelompok dan organisasi politik, termasuk kelompok politik, dilecehkan, ditindas, dan dibungkam di seluruh dunia.

Begitu pula dengan para jurnalis dalam menjalankan aktivitas jurnalistiknya, sering kali dan menghadapi banyak hambatan dan rintangan yang berbeda-beda dalam memperoleh informasi atau informasi yang berhak diketahui oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, dalam proses menjalankan profesinya, jurnalis perlu dilindungi undang-undang agar informasi yang dikumpulkannya benar-benar dapat disebarluaskan kepada masyarakat. Adanya kendala yang menghambat jurnalis dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam proses menjalankan profesinya menunjukkan bahwa perjuangan melindungi kebebasan

pers di Indonesia masih memerlukan waktu yang tidak sedikit. Namun dengan diundangkannya UU No. Pasal 40 Tahun 1999 tentang pers, artinya perlindungan hukum terhadap jurnalis telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, dimana undang-undang tersebut semakin menegaskan adanya perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam menjalankan profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 8 UU No. 40 Tahun 1999 mengatur bahwa dalam menjalankan profesinya, jurnalis dilindungi undang-undang.

Peraturan media di Indonesia ialah UU No. 40 Tahun 1999 perihal Pers. Undang-undang tersebut menyatakan: “Pers ialah lembaga sosial yang kegiatan jurnalistiknya meliputi pencarian, perolehan, penguasaan, penyimpanan, pengolahan, serta penyebaran informasi dalam bentuk dokumen, audio, visual, serta audio visual”, atau format lainnya melalui penggunaan media cetak, media elektronik serta seluruh media yang tersedia.⁴¹ Selaku pengembangan lebih lanjut dari undang-undang media, juga dibuat Kode Etik Jurnalistik (KEJ) bagi jurnalis/organisasi berita. KEJ ditetapkan pada Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 yang mengesahkan Keputusan Dewan Pers Tahun 2006 perihal KEJ. Dalam KEJ 2006, Kode Etik Jurnalis/Organisasi Media memuat 11 pasal yang ditandatangani oleh 29 organisasi jurnalis/organisasi media di Indonesia. Prinsip KEJ diantaranya:

Pasal 1: Wartawan Indonesia bertindak independen dan menyebarkan berita yang akurat, berimbang, serta bebas dari unsur kebencian.

⁴¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

Pasal 2 Wartawan Indonesia wajib menggunakan prosedur profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya.

Pasal 3 Wartawan Indonesia wajib memeriksa informasi, menyampaikannya secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dengan penilaian, serta mengimplementasikan asas praduga tak bersalah.

Pasal 8 Wartawan Indonesia dilarang menulis atau menyampaikan berita menurut prasangka maupun diskriminasi berdasarkan perbedaan warna kulit, suku, ras, gender, agama, bahasa, atau terhadap kelompok lemah atau miskin, harkat dan martabat individu yang sakit, dan penyandang cacat mental maupun penyandang disabilitas.

Berkaitan pada pengertian aktivitas jurnalistik, mencakup pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan dan transmisi dokumen, audio, visual dan audio visual, data dan grafik, serta informasi pada format lain melalui pemakaian media cetak atau elektronik. Media dan seluruh jenis saluran yang ada memerlukan peraturan penyiaran yang nantinya bisa diketahui masyarakat Indonesia.

Regulasi penyiaran ditetapkan pada UU No.32/2002 perihal Penyiaran.

UU tersebut menjelaskan bahwasanya: “Penyiaran ialah aktivitas penyiaran lewat media penyiaran dan/atau sarana transmisi baik darat, laut, maupun di luar angkasa melalui penggunaan frekuensi radio lewat udara dan kabel, maupun fasilitas penyiaran lain dan diterima secara internasional secara seksama dan simultan oleh masyarakat. Media penyiar mencakup radio dan televisi. Radio

merupakan media pendengar massal yang menyampaikan gagasan dan informasi secara terbuka dalam bentuk suara dalam bentuk siaran yang teratur dan berkesinambungan. Saat ini televisi merupakan media tontonan massal yang memberitakan ide dan informasi pada wujud audio dan visual, baik terbuka atau tertutup, pada wujud siaran yang terstruktur dan keberlanjutan. Media penyiaran meliputi stasiun penyiaran pemerintah, stasiun penyiaran swasta, stasiun penyiaran kelompok, serta stasiun penyiaran berlangganan yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang *Citizen Journalism*

1. Pengertian *Citizen Journalism*

Citizen Journalism berasal melalui bahasa Inggris yang artinya jurnalisme warga. *Citizen journalism* mengacu pada kegiatan jurnalis yang dilaksanakan oleh masyarakat warga biasa, bukan wartawan profesional. Berkat keberadaan blog dan media sosial, siapa pun bisa menjadi jurnalis dan menyampaikan informasinya pada dunia. *Citizen Journalism* bekerja secara independen dari institusi dan masyarakat lain, menghimpun informasi secara sukarela dan menyebarkannya lewat media sosial pribadi.⁴³

Di sisi lain, lahirnya “*Citizen journalism*” menghadirkan informasi alternatif, lantaran informasi tidak hanya berguna disaat organisasi berita tidak dapat menjangkaunya, namun pula disaat informasi tersebut salah maupun palsu.

⁴² Haris Sumadiria. *Op.cit*

⁴³ Asep Syamsul M. Romli.2018. *Jurnalistik Online*, (Bandung: Nuansa Cendekia)hal 25

Sebelum munculnya Internet, jurnalis dan surat kabar cetak mereka mempunyai kekuatan besar pada saat mengelola informasi. Akan tetapi informasi menjadi lebih transparan lantaran informasi detail ada di tangan publik.⁴⁴ Jurnalisme warga atau *Citizen Journalism* merupakan warga negara biasa, dan bukan jurnalis profesional, yang menghimpun fakta tentang peristiwa di lapangan, menyusun hasilnya, dan akan kemudian dituliskan dan dilaporkan di media sosial. Oleh karena itu, pada jurnalisme warga, individu yang menulis dan melaporkan berita di seluruh dunia dapat mewartakan berita ke seluruh dunia. Berita tidak disebarkan lewat media massa resmi, namun lewat situs jurnalisme warga yang berdedikasi seperti halaman blog warga yang peduli dan forum berita online serta forum lain di situs web. Jurnalisme warga mengacu pada partisipasi warga dalam pemberitaan. Semua warga negara, apapun latar belakang pendidikan atau keahliannya, dapat merencanakan, meneliti, menemukan, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi untuk masyarakat lain.

2. Sejarah *Citizen Journalism*

Sejarah jurnalisme warga bisa dipelajari pada dua aspek, asal usul dan perkembangannya. Berdasarkan Quinn dan Rumble, ada dua bentuk jurnalisme warga. Yang pertama ialah ketika masyarakat memberikan konten ke media tradisional, dan yang kedua ialah disaat mereka bertindak selaku jurnalis dan memakai blog atau situs pribadi. *Public Occurrence* *Baik Orient* ataupun *Domestik*, ialah surat kabar pertama yang terbit dan didistribusikan di Amerika, bisa digolongkan menjadi produk jurnalisme warga. Halaman terakhir surat kabar

⁴⁴ Idnan A Idris. 2018. *Klarifikasi AL-Qur'an atas berita hoaks*, (Jakarta; PT Alax Media Komputido) hal 6

tersebut sengaja dikosongkan agar warga dapat dengan mudah menuliskan pesan atau catatan tulisan tangan saat mendistribusikan surat kabar tersebut. Sekolah jurnalisme pertama di dunia, Ecole Superieure de Journalism, didirikan di Paris, Perancis di tahun 1899. Hingga saat itu, belum ada jalur atau standar yang jelas untuk menjadi jurnalis. Tegasnya, semua jurnalis bisa dikatakan pernah bekerja sebagai jurnalis warga, karena tidak terdapat syarat pendidikan formal maupun gelar.⁴⁵

Sebuah insiden yang kerap dianggap menjadi contoh awal jurnalisme warga ialah insiden Los Angeles tahun 1991 di mana warga negara George Holliday memfilmkan seorang petugas polisi Los Angeles yang memukuli Rodney King. Holliday merekam rekaman tersebut memakai kamera video rumahnya dan membagikannya ke portal berita lokal KTLA, yang selanjutnya menayangkan versi rekaman yang telah diedit. Praktik jurnalisme warga yang dijalankan Holliday melalui cara memberikan rekamannya ke media arus utama sejalan pada praktik jurnalisme warga yang sedang tumbuh di mana media arus utama melaksanakan pengeditan dan memutuskan kapan akan melakukannya. Ini mencakup cara mengirimkan video, cara mengirimkannya pada konteks tertentu, serta bahkan cara memutuskan bagian mana yang akan diperlihatkan. Meskipun video tersebut tidak menghasilkan hukuman bagi petugas yang bertanggung jawab atas kekerasan tersebut, video tersebut menimbulkan kemarahan publik atas ketidakadilan yang dirasakan dan memicu kerusuhan di Los Angeles. Insiden tersebut menyebabkan terbentuknya sejumlah organisasi yang diserahkan guna

⁴⁵ Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo. 2023. Citizen Journalism Teori, Praktik, dan Model Literasi (Yogyakarta:Q-media) hal 12

memantau polisi dan mencatat interaksi mereka kepada warga guna mencegah aksi brutal polisi.

Bencana alam gempa dan tsunami yang menimpa Aceh di tanggal 26 Desember 2004 menjadi titik tolak praktik jurnalisme warga di Indonesia. Saat tsunami melanda, seorang gadis remaja Aceh bernama Cut Putri menggunakan kamera ponselnya, yang awalnya dimaksudkan untuk merekam pernikahan, untuk menyaksikan dari lantai dua rumahnya saat banjir air laut melanda seluruh negeri. Rekaman Cut Putri ialah rekaman visual eksklusif bencana tsunami Aceh. Maka tak heran apabila banyak media besar yang akhirnya meminta rekaman tersebut. Stasiun televisi Metro TV merupakan satu diantara media yang berkali-kali menayangkan rekaman Cut Putri. Rekaman video karya Cut Putri akhirnya dikenal luas sebagai karya jurnalisme warga pertama di Indonesia. Peristiwa yang menerpa Cut Putri ini menggambarkan satu diantara manfaat jurnalisme warga. Praktik jurnalisme warga bisa menjadikan kita memperoleh gambaran eksklusif dari peristiwa tersebut. Sebab, praktik jurnalisme warga ialah ketika jurnalis warga ada di lokasi kejadian ketika suatu peristiwa terjadi. Banyak hal yang terjadi pada praktik jurnalisme profesional. Jurnalis profesional tidak senantiasa ada pada lokasi kejadian, mereka datang ke TKP hanya sesudah kejadian.⁴⁶

D. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Pers

1. Pengertian Kejahatan Pers

⁴⁶ Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo. *Op.cit*

Menurut Indriyanto Seno Aji, kejahatan pers disebut juga kejahatan pers lantaran pengertian kejahatan pers tidak dapat dipisahkan dari kejahatan pers yang mencakup aspek obyektif dan subyektif. Kondisi tersebut dilaksanakan guna membatasi kejahatan media guna tidak menjadi lebih serius.⁴⁷ Bambang Sadono menjelaskan bahwa kejahatan media hanya dibingkai sebagai tindakan kriminal yang hanya dilakukan oleh media. Namun, apabila kejahatan tersebut tidak dilaksanakan oleh media atau organisasi berita, maka hal tersebut tidak termasuk kejahatan media.⁴⁸ Sementara itu, Van Hattum dan Oemar Seno Aji menambahkan, bahwasanya penerbitan ungkapan pikiran dan perasaan dinilai memenuhi rumusan delik pers sebagai pembentukan kejahatan jurnalistik.⁴⁹ Kedua pandangan tersebut diperkuat oleh Vos yang menjelaskan bahwasanya kejahatan pers ialah kejahatan yang menyangkut pengungkapan pikiran dan perasaan yang bisa diancam dengan undang-undang. Jelas bahwasanya syarat terjadinya suatu kejahatan media atau media adalah perlu dilaksanakan dan diberitakan oleh pers. Berikut contoh perihal kejahatan media di Indonesia yakni pemberitaan Mario Dandy Satrio, anak yang merupakan tersangka kasus kekerasan tersebut. Pacar Mario berusia 15 tahun, dan kepolisian menetapkan statusnya sebagai anak melanggar undang-undang provokasi. Beberapa media online mengandung profil dan foto anak-anak. Ada yang membeberkan alamat sekolahnya serta mendalami latar belakang keluarganya.

⁴⁷ Indriyanto Seno Adji. *Hukum dan Kebebasan Pers*. (Jakarta: Diadit Media) hal 82

⁴⁸ Eddy Rifai. *Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Pers*. (Lampung: Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung) hal 63

⁴⁹ Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo. *Op.cit*

AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mengimbau media mematuhi Kode Etik Jurnalis dan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Pasal 5 Kode Etik Jurnalis menyatakan bahwa jurnalis Indonesia tidak boleh menyebutkan atau mempublikasikan identitas anak korban kejahatan seksual atau pelaku kejahatan. Sesuai dengan pedoman pemberitaan ramah anak, Jurnalis akan menjaga kerahasiaan identitas anak, terutama ketika memberitakan informasi mengenai anak yang menjadi tersangka, diduga melanggar hukum, atau dihukum karena kejahatan.

Informasi identitas yang perlu dilindungi dari anak yang terlibat dalam hukum antara lain nama, foto, dan identitas keluarga. Informasi yang mengungkapkan karakteristik anak, seperti rumah, alamat desa, sekolah, klub, dan lain-lain, harus dihindari. Jurnalis wajib menghindari publikasi informasi yang akan mempermudah pelacakan anak-anak. Hal ini juga berlaku bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan dan eksploitasi, pelaku kekerasan fisik dan seksual, serta anak-anak yang terinfeksi HIV.⁵⁰

2. Klasifikasi Bentuk Kejahatan Pers

Klasifikasi bentuk kejahatan pers tertuang dalam BAB VIII yang berjudul “Ketentuan Pidana”. Bab ini hanya terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 18. Dalam pasal 18 tersebut ditentukan mengenai klasifikasi bentuk kejahatan pers sebagai berikut:

⁵⁰ <https://aji.or.id/read/press-release/1524/kasus-mario-dandy-aji-sebagian-media-massa-tak-patuh-kode-etik-beritakan-anak.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2024.

(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).⁵¹

Dari rumusan pasal diatas dapat disimpulkan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana pers (dikriminalisasikan), yaitu:

Pertama, melakukan kegiatan Secara melawan hukum dengan tindakan yang menghambat yang dimaksud adalah sengaja melakukan tindakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan (Pasal 4 ayat 2) dan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan informasi (Pasal 4 ayat 3). Kemudian dengan memberitakan peristiwa dan pendapat yang tidak menghormati norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, dan asas praduga tak bersalah. (Pasal 5 ayat 1), Tidak menjalankan hak jawab (Pasal 5, ayat 2) dan memuat iklan yang merendahkan

⁵¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers

harkat dan martabat umat beragama, merusak kerukunan antar umat beragama, bertentangan dengan kesusilaan, minuman beralkohol, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang melanggar ketentuan hukum, undangan, demonstrasi merokok, dan penggunaan tembakau secara legal (Pasal 13). Selanjutnya Perbuatan Perusahaan pers tidak berbadan hukum Indonesia (Pasal 9 ayat 2) serta tidak mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka nama dan alamat percetakan melalui media yang bersangkutan (pasal 12).

Klasifikasi bentuk kejahatan pers, menurut Oemar Seno Adji menjelaskan bentuk kejahatan pers menyangkut Keamanan nasional dan ketertiban umum, misalnya yang menyangkut pengumuman surat-surat atau keterangan yang untuk kepentingan negara harus dirahasiakan. Oemar menyebutkan Penghinaan yang bisa menyangkut perseorangan, kepala negara asing, kepala perwakilan negara sahabat, pemerintah atau kekuasaan yang sah, golongan tertentu dan lain-lain. Selain itu Penodaan agama dan Pornografi atau melanggar kesusilaan umum serta penyiaran kabar bohong juga bisa dikategorikan sebagai bentuk kejahatan pers atas kesewenang wenangan mereka sebagai badan hukum yang menyampaikan laporan kepada masyarakat.⁵²

⁵² Asna Istya Marwantika dan Galih Akbar Prabowo. *Op.cit*